



PUTUSAN

No. 1841 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LALU INDRAWAN ;
Tempat lahir : Lombok Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/15 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Janarpia, Desa Janarpia, Kecamatan Janarpia, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua PKBM Harapan Bunda) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- 6 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



- 7 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2593/2013/S.884.Tah.Sus/PP/-2013/MA tanggal 24 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2594/2013/S.884.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2013 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3548/2013/S.884.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 04 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LALU INDRAWAN selaku Ketua PKBM Harapan Bunda berdasarkan Akta Pendirian PKBM Harapan Bunda Nomor : 17 yang diterbitkan oleh Notaris A. Azis Saleman, S.H. tanggal 16 Agustus 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesar Rp 8.031.600.000,00 (delapan milyar tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengembangan pendidikan keaksaraan sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor : 0076.0/023-05.1/XXI/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan dari alokasi dana tersebut sebesar Rp 3.060.000.000,00 (tiga milyar enam puluh juta rupiah) merupakan bantuan langsung (block grand) kepada lembaga penerima program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Lombok Tengah untuk 850 kelompok dengan jumlah wajib belajar 12.750 orang ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda kemudian mengajukan 2 (dua) proposal sebagai penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional, yaitu yang pertama tertanggal 18 Maret 2008 kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Diklusepora Kabupaten Lombok Tengah dengan surat Nomor : 06/PKBM/HB/2008 dan dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) orang yang berada di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan terbagi dalam 56 (lima puluh enam) kelompok belajar dan tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, dengan usulan dana sebesar Rp 165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Proposal yang kedua tertanggal 18 Maret 2008 diajukan kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Diklusepora Kabupaten Lombok Tengah dengan surat Nomor : 007/PKBM/HB/2008 dan dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang berada di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan terbagi dalam 10 (sepuluh) kelompok belajar dan tutor (tenaga pengajar) sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan usulan dana sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Terdakwa, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 206.a/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 serta Surat

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 dan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama PKBM Harapan Bunda sebagai salah satu penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah kelompok belajar di Desa Janapria sebanyak 9 (sembilan) kelompok untuk Tingkat Lanjutan dan di Desa Lekor sebanyak 10 (sepuluh) kelompok untuk Tingkat Dasar ;

- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, pada tanggal 01 September 2008 dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 untuk Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan untuk Desa Janapria dan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 untuk Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas untuk Desa Lekor antara Drs. H.M. Yunan HS., M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/-Penanggung Jawab Program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda sebagai Pihak Kedua ;
- Bahwa dalam Pasal 2 Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 untuk Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan pada Desa Janapria tersebut juga ditentukan bahwa Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di masing-masing kelompok belajar ;
 - b Menyediakan fasilitas yang diperlukan ;
 - c Melakukan kerjasama dengan para tutor maupun fasilitator ;
 - d Menyenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 4 bulan dengan frekuensi belajar minimal 2 x dalam seminggu, setiap kali pertemuan 120 menit ;



e Mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyelenggaraan dibukukan dalam pembukuan dengan bukti kwitansi riil ;

- Sementara itu dalam Pasal 2 Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 untuk Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas pada Desa Lekor juga ditentukan bahwa Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar sampai tuntas ;
- b Memenuhi fasilitas yang diperlukan ;
- c Melakukan kerjasama dengan para tutor maupun fasilitator yang ditunjuk ;
- d Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 6 bulan dengan frekuensi belajar minimal 3 x dalam seminggu ;
- e Mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyelenggaraan dibukukan dalam pembukuan dengan bukti kwitansi riil ;

- Bahwa selain itu dalam Pasal 3 masing-masing Akad Kerjasama tersebut terurai perincian penggunaan dana, sebagai berikut :

- Untuk Desa Janapria :

1	Biaya alat tulis warga Belajar	
	9 klp x Rp 350.000,00	= Rp 3.150.000,00
2	Biaya Pembelajaran Fungsional/Tematik/ Ketrampilan (9 klp x Rp 2.400.000,00)	= Rp 21.600.000,00
3.	Biaya Penyelenggaraan 9 klp x Rp 750.000,00	= Rp 6.750.000,00
4.	Biaya Transport Tutor (9 org x 4 bln)	
	46 OB x Rp 225.000,00	= Rp 8.100.000,00
5.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	
	9 klp x Rp 100.000,00	= Rp 900.000,00
	T o t a l	= Rp 40.500.000,00

- Untuk Desa Lekor :

- 1 Biaya Identifikasi Calon Warga Belanja



10 klp x Rp 100.000,00	= Rp 1.000.000,00
2. Biaya Alat Tulis Warga Belajar	
10 klp x Rp 350.000, 00	= Rp 3.500.000,00
3. Biaya Pembelajaran Fungsional/Tematik	
10 klp x Rp 500.000,00	= Rp 5.000.000,00
4. Biaya Penyelenggaraan 10 klp x Rp 750.000,00	= Rp 7.500.000,00
5. Biaya Transport Tutor (10 org x 6 bln)	
60 OB x Rp 300.000,00	= Rp 18.000.000,00
6. Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	
10 klp x Rp 100.000,00	= <u>Rp 1.000.000,00</u>
T o t a l	= Rp 36.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Akad Kerjasama tersebut, kemudian telah dilakukan penyerahan/pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan pada bulan September 2008 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Janapria dan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Desa Lekor kepada PKBM Harapan Bunda melalui rekening atas nama PKBM Harapan Bunda Nomor Rek. : 33-21-9027 (BRI Unit Janapria) ;
- Bahwa setelah menerima penyerahan dana program total sebesar Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda mulai melaksanakan Program Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara dan kemudian Terdakwa membuat Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 dan Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 ;
- Bahwa dalam Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 yang dibuat oleh Terdakwa dilaporkan bahwa : Program Pemberantasan Buta Aksara oleh PKBM Harapan Bunda terhadap 9 (sembilan) kelompok belajar yang ada telah dilaksanakan selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Pasal 2 huruf d Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 9 (sembilan) kelompok belajar tersebut hanya selama 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Demikian juga dalam Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 yang dibuat oleh Terdakwa dilaporkan bahwa : Program Pemberantasan Buta Aksara oleh PKBM Harapan Bunda terhadap 10 (sepuluh) kelompok belajar yang ada telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 2 huruf d Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 10 (sepuluh) kelompok belajar hanya selama 2 (dua) bulan saja ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada 9 (sembilan) kelompok belajar yang ada di Desa Janapria, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 4 (empat) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dan masih tersisa 2 (dua) bulan berikutnya yang tidak dilaksanakan serta dalam pelaksanaan kegiatan pada 10 (sepuluh) kelompok belajar yang ada di Desa Lekor, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 6 (enam) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dan masih tersisa 4 (empat) bulan berikutnya yang tidak dilaksanakan ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan atau pembayaran item kegiatan yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan maupun yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama sehingga terdapat selisih dana yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 56.850.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Desa Janapria :

No.	Tutor	Biaya Transport		Biaya Keterampilan		Biaya Penyelenggaraan		Bantuan Penilaian		Selisih (3-4) + (5-6) + (7-8) + (9-10)
		Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KARYADI IDANGAN	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
2.	SUHARTADI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
3.	JUMAIN (TKI Brunei)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
4.	HUSNUL KHOTIMAH	900.000	500.000	2.400.000	450.000	750.000	450.000	100.000	-	2.750.000
5.	WAHYU AFIF (catut nama)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
6.	AGUS SAFRUDIN (TKI Brunei)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
7.	HARWANDI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
8.	ZAENAL ABIDIN (TKI Malaysia)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
9.	SUANDI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
J U M L A H										30.350.000

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Desa Lektor :

No.	Tutor	Biaya Transport		Biaya Keterampilan		Biaya Penyelenggaraan		Bantuan Pemilahan		Selisih (3-4) + (5-6) + (7-8) + (9-10)
		Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MASNIATI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.850.000
2.	SITI ROHANI	1.800.000	500.000	500.000	-	750.000	200.000	100.000	-	2.450.000
3.	NURHASANAH	1.800.000	500.000	500.000	-	750.000	200.000	100.000	-	2.450.000
4.	RENAH	1.800.000	1.100.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.050.000
5.	ROHANIAH	1.800.000	900.000	500.000	-	750.000	300.000	100.000	-	1.950.000
6.	RO'YAL AINI	1.800.000	600.000	500.000	-	750.000	300.000	100.000	-	2.250.000
7.	BO. ISMIATI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.850.000
8.	RUMINAH (catut nama)	1.800.000	-	500.000	-	750.000	-	100.000	-	3.150.000
9.	SRIWAHYUNI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	500.000	100.000	-	2.350.000
10.	HERLIN SOPIANA (ke Sumbawa)	1.800.000	-	500.000	-	750.000	-	100.000	-	3.150.000
Biaya Identifikasi Calon Warga Belajar yang tidak disalurkan 10 klp x Rp 100.000,00										1.000.000
J U M L A H										26.500.000

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukan Terdakwa, terdapat sejumlah dana program yang tidak ada kegiatannya maupun pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan dan selain itu juga ternyata adanya manipulasi tanda tangan beberapa orang tutor dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda tidak sesuai dengan Akad Kerjasama pelaksanaan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 56.850.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LALU INDRAWAN selaku Ketua PKBM Harapan Bunda berdasarkan Akta Pendirian PKBM Harapan Bunda Nomor : 17 yang diterbitkan oleh Notaris A. Azis Saleman, S.H. tanggal 16 Agustus 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesar Rp 8.031.600.000,00 (delapan milyar tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengembangan pendidikan keaksaraan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor : 0076.0/023-05.1/XXI/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan dari alokasi dana tersebut sebesar Rp 3.060.000.000,00 (tiga milyar enam puluh juta rupiah) merupakan bantuan langsung (block grand) kepada lembaga penerima program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Lombok Tengah untuk 850 kelompok dengan jumlah wajib belajar 12.750 orang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda kemudian mengajukan 2 (dua) proposal sebagai penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional, yaitu yang pertama tertanggal 18 Maret 2008 kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Diklusepora Kabupaten Lombok Tengah dengan surat Nomor : 06/PKBM/HB/2008 dan dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) orang yang berada di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan terbagi dalam 56 (lima puluh enam) kelompok belajar dan tutor (tenaga pengajar) sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, dengan usulan dana sebesar Rp 165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Proposal yang kedua tertanggal 18 Maret 2008 diajukan kepada Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Diklusepora Kabupaten Lombok Tengah dengan surat Nomor : 007/PKBM/HB/2008 dan dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa tercantum nama-nama calon warga belajar sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang berada di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan terbagi dalam 10 (sepuluh) kelompok belajar dan tutor (tenaga pengajar) sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan usulan dana sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Terdakwa, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Program telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 206.a/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 serta Surat Keputusan Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 dan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama PKBM Harapan Bunda sebagai salah satu penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah kelompok belajar di Desa Janapria sebanyak 9 (sembilan) kelompok untuk Tingkat Lanjutan dan di Desa Lekor sebanyak 10 (sepuluh) kelompok untuk Tingkat Dasar ;
- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, pada tanggal 01 September 2008 dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 untuk Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan untuk Desa Janapria dan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 untuk Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas untuk Desa Lekor antara Drs. H.M. Yunan HS., M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/-Penanggung Jawab Program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Buanda sebagai Pihak Kedua ;
- Bahwa dalam Pasal 2 Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 untuk Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan pada Desa Janapria tersebut juga ditentukan bahwa Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui serta mendapat rekomendasi dari Dinas



Pendidikan Kabupaten/Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di masing-masing kelompok belajar ;
 - b Menyediakan fasilitas yang diperlukan ;
 - c Melakukan kerjasama dengan para tutor maupun fasilitator ;
 - d Meyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 4 bulan dengan frekuensi belajar minimal 2 x dalam seminggu, setiap kali pertemuan 120 menit ;
 - e Mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyeleng-garaan dibukukan dalam pembukuan dengan bukti kwitansi riil ;
- Sementara itu dalam Pasal 2 Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 untuk Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas pada Desa Lekor juga ditentukan bahwa Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas dilakukan berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh lembaga penyelenggara dan telah disetujui serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar sampai tuntas ;
 - b Memenuhi fasilitas yang diperlukan ;
 - c Melakukan kerjasama dengan para tutor maupun fasilitator yang ditunjuk ;
 - d Menyenggarakan kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 6 bulan dengan frekuensi belajar minimal 3 x dalam seminggu ;
 - e Mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis hasil kegiatan belajar mengajar setelah berakhir serta penggunaan dana penyeleng- garaan dibukukan dalam pembukuan dengan bukti kwitansi riil ;
 - Bahwa selain itu dalam Pasal 3 masing-masing Akad Kerjasama tersebut terurai perincian penggunaan dana, sebagai berikut :

- Untuk Desa Janapria :

1 Biaya alat tulis warga belajar

9 klp x Rp 350.000,00

= Rp 3.150.000,00



2. Biaya Pembelajaran Fungsional/Tematik/ Ketrampilan (9 klp x Rp 2.400.000,00)	= Rp 21.600.000,00
3. Biaya Penyelenggaraan 9 klp x Rp 750.000,00	= Rp 6.750.000,00
4. Biaya Transport Tutor (9 org x 4 bln) 46 OB x Rp 225.000,00	= Rp 8.100.000,00
5. Bantuan Penyelenggaraan Penilaian 9 klp x Rp 100.000,00	= Rp 900.000,00
T o t a l	= Rp 40.500.000,00

• Untuk Desa Lekor :

1 Biaya Identifikasi Calon Warga Belanja 10 klp x Rp 100.000,00	= Rp 1.000.000,00
2. Biaya Alat Tulis Warga Belajar 10 klp x Rp 350.000, 00	= Rp 3.500.000,00
3. Biaya Pembelajaran Fungsional/Tematik 10 klp x Rp 500.000,00	= Rp 5.000.000,00
4. Biaya Penyelenggaraan 10 klp x Rp 750.000,00	= Rp 7.500.000,00
5. Biaya Transport Tutor (10 org x 6 bln) 60 OB x Rp 300.000,00	= Rp 18.000.000,00
6. Bantuan Penyelenggaraan Penilaian 10 klp x Rp 100.000,00	= Rp 1.000.000,00
T o t a l	= Rp 36.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Akad Kerjasama tersebut, kemudian secara administrasi telah dilakukan penyerahan/pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan pada bulan September 2008 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Janapria dan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Desa Lekor kepada PKBM Harapan Bunda melalui rekening atas nama PKBM Harapan Bunda Nomor Rek. : 33-21-9027 (BRI Unit Janapria) ;
- Bahwa setelah menerima penyerahan dana program total sebesar Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda mulai melaksanakan Program Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara dan kemudian Terdakwa membuat Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 ;

- Bahwa dalam Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 yang dibuat oleh Terdakwa dilaporkan bahwa : Program Pemberantasan Buta Aksara oleh PKBM Harapan Bunda terhadap 9 (sembilan) kelompok belajar yang ada telah dilaksanakan selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Pasal 2 huruf d Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 9 (sembilan) kelompok belajar tersebut hanya selama 2 (dua) bulan saja. Demikian juga dalam Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor PKBM Harapan Bunda Tahun 2008 yang dibuat oleh Terdakwa dilaporkan bahwa : Program Pemberantasan Buta Aksara oleh PKBM Harapan Bunda terhadap 10 (sepuluh) kelompok belajar yang ada telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 2 huruf d Akad Kerjasama Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008, padahal dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan untuk 10 (sepuluh) kelompok belajar hanya selama 2 (dua) bulan saja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada 9 (sembilan) kelompok belajar yang ada di Desa Janapria, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 4 (empat) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dan masih tersisa 2 (dua) bulan berikutnya yang tidak dilaksanakan serta dalam pelaksanaan kegiatan pada 10 (sepuluh) kelompok belajar yang ada di Desa Lekor, Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan selama 6 (enam) bulan, namun kenyataannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dan masih tersisa 4 (empat) bulan berikutnya yang tidak dilaksanakan ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan atau pembayaran item kegiatan yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan maupun yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad Kerjasama sehingga terdapat selisih dana yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 56.850.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Desa Janapria :

No.	Tutor	Biaya Transport		Biaya Keterampilan		Biaya Penyelenggaraan		Bantuan Penilaian		Selisih (3-4 + (5-6) + (7-8) + (9-10))
		Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KARYADI IDANGAN	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
2.	SUHARTADI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
3.	JUMAIN (TKI Brunei)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
4.	HUSNUL KHOTIMAH	900.000	500.000	2.400.000	450.000	750.000	450.000	100.000	-	2.750.000
5.	WAHYU AFIF (catut nama)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
6.	AGUS SAFRUDIN (TKI Brunei)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
7.	HARWANDI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
8.	ZAENAL ABIDIN (TKI Malaysia)	900.000	-	2.400.000	-	750.000	-	100.000	-	4.150.000
9.	SUANDI	900.000	500.000	2.400.000	500.000	750.000	400.000	100.000	-	2.750.000
J U M L A H										30.350.000

Untuk Desa Lektor :

No.	Tutor	Biaya Transport		Biaya Keterampilan		Biaya Penyelenggaraan		Bantuan Penilaian		Selisih (3-4 + (5-6) + (7-8) + (9-10))
		Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	Seharusnya (Rp)	Diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MASMIATI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.850.000
2.	SITI ROHANI	1.800.000	500.000	500.000	-	750.000	200.000	100.000	-	2.450.000
3.	NURHASANAH	1.800.000	500.000	500.000	-	750.000	200.000	100.000	-	2.450.000
4.	RENAH	1.800.000	1.100.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.050.000
5.	ROHANIAH	1.800.000	900.000	500.000	-	750.000	300.000	100.000	-	1.950.000
6.	RO'YAL AINI	1.800.000	600.000	500.000	-	750.000	300.000	100.000	-	2.250.000
7.	BO ISMIATI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	-	100.000	-	2.850.000
8.	RUMINAH (catut nama)	1.800.000	-	500.000	-	750.000	-	100.000	-	3.150.000
9.	SRI WAHYUNI	1.800.000	300.000	500.000	-	750.000	500.000	100.000	-	2.350.000
10.	HERLIN SOPHANA (ke Sumbawa)	1.800.000	-	500.000	-	750.000	-	100.000	-	3.150.000
Biaya Identifikasi Calon Warga Belajar yang tidak disalurkan 10 klp x Rp 100.000,00										1.000.000
J U M L A H										26.500.000

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukan Terdakwa, terdapat sejumlah dana program yang tidak ada kegiatannya maupun pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan dan selain itu juga ternyata adanya manipulasi tanda tangan beberapa orang tutor dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan Terdakwa selaku Ketua PKBM Harapan Bunda telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak sesuai dengan Akad Kerjasama pelaksanaan sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 56.850.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 25 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa/Penuntut Umum ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU INDRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
- 6 Barang bukti :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 22 Agustus 2007 an. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Harapan Bunda" ;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Harapan Bunda" Nomor : 17 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 800/2657/-PM.01.3371/BKD tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.6/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 25/PID.SUS/2013/PT.MTR. tanggal 09 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa LALU INDRAWAN dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU INDRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara/Cq. Dinas Dikpora Provinsi NTB Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 22 Agustus 2007 an. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Harapan Bunda" ;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Harapan Bunda" Nomor : 17 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 800/2657/-PM.01.3371/BKD tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.6/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa LALU INDRAWAN harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- 8 Menetapkan bahwa Terdakwa LALU INDRAWAN tetap berada di dalam tahanan ;
- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 4/PID.SUS/2013/PT.MTR. tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 April 2013 No. 25/Pid.Sus/2012/PN.MTR., dengan memperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa LALU INDRAWAN dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU INDRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara/Cq. Dinas Dikpora Provinsi NTB Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama : 4 (empat) bulan ;

• Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 22 Agustus 2007 an. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Harapan Bunda" ;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Harapan Bunda" Nomor : 17 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 800/2657/-PM.01.3371/BKD tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy legalisir) ;
- 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun Keatas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

- 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.6/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa LALU INDRAWAN harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan bahwa Terdakwa LALU INDRAWAN tetap berada di dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, sedangkan dalam tingkat banding dihitung sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 25/PID.SUS/2012/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juli 2013, dengan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan "Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang" (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP) yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu kurang 2/3 (dua per tiga) dari pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, serta tidak ada denda yang dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan kerugian keuangan Negara kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan putusan sebagaimana tersebut di atas dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya menyangkut perkara tindak pidana korupsi ;
- 2 Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Terdakwa tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana korupsi selayaknya dijatuhi hukuman yang setimpal dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) ;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/-Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang/korporasi oleh Majelis dipandang tidak tepat sebab Pasal 2 tersebut tidak membatasi subyek hukum sedangkan faktanya bahwa Terdakwa sebagai Ketua BPBM Harapan Bunda menjalankan tugas, kewenangan dan kedudukan Terdakwa sebagai penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) ;
- Bahwa kenyataan dakwaan bersifat subsidairitas maka dakwaan Primair harus lebih dulu dibuktikan, jika tidak terbukti baru dipertimbangkan/ dibuktikan Subsidair sebagai dakwaan selanjutnya ;
- Bahwa karena itu dipertimbangkan lebih dulu dakwaan Primair, yang ternyata dakwaan tersebut dapat membuktikan unsur ke-1 barang siapa, unsur ke-2 melawan hukum, akan tetapi tidak dapat dibuktikan pada diri Terdakwa dan unsur ke-3 memperkaya diri sendiri maupun korporasi karena ternyata kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya senilai Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PKBM Harapan Bunda proposal I terhadap Desa Janapria dan kedua Desa Lekor ;
- Bahwa proposal Terdakwa dihubungkan dengan lepas pertanggungjawaban kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) telah menetapkan tutor yang membantu Terdakwa di Desa Janapria 9 orang yaitu Karyadi dkk sedang Desa Lekor menetapkan 10 orang yaitu Masniati dkk ;
- Bahwa untuk Desa Janapria disampaikan tutor hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seharusnya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedang penilaian tutor seharusnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetap dibuat oleh Terdakwa fiktif. Desa Lekor bervariasi dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Biaya kelompok tutor tidak dibayar sama sekali, seharusnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan penilaian tutor seharusnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang ;

- Bahwa ada penandatanganan dana transportasi tutor, dana ketrampilan, dana penilaian serta dana penyelenggaraan sehingga ada selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pertanggungjawaban hasil kegiatan Program Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut adalah fiktif, seolah-olah telah dilaksanakan sesuai Akad Perjanjian dan tanda tangan para tutor yang direkayasa oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Desa Janapria dan Desa Lekor sesuai Akad Kerjasama Drs. H.M. Yunan HS., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program dan Terdakwa sebagai Ketua PKBM Harapan Bunda mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) telah terbukti menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan jabatannya ;
- Bahwa atas pertimbangan di atas Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dakwaan Primair karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan Terdakwa telah terbukti sesuai unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan karena itu harus dijatuhi pidana terhadap dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 04/PID.SUS/2013/PT.MTR. tanggal 12 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus/2012/PN.MTR. tanggal 09 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 4/PID.SUS/2013/PT.MTR. tanggal 12 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus/2012/PN.MTR. tanggal 09 April 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa LALU INDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Proposal Usulan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan Program Pendidikan Keaksaraan (KF) Tahun Anggaran 2008 oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
 - 3 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Desa Lekor Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
 - 4 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan Desa Janapria Tahun 2008 PKBM "Harapan Bunda" Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
 - 5 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
 - 6 1 (satu) eksemplar Akad Kerjasama Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Tingkat Lanjutan Nomor : 415/PNFI-NTB/IX/2008 tanggal 01 September 2008 (foto copy legalisir) ;
 - 7 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 22 Agustus 2007 an. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Harapan Bunda" ;
 - 8 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Harapan Bunda" Nomor : 17 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 - 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 800/2657/-PM.01.3371/BKD tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy legalisir) ;
 - 10 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/-Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.b/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar Usia 45 Tahun ke atas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

11 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/-Penanggung Jawab Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 206.6/427.F/Dikpora tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Lembaga PKBM, Yayasan, Lembaga Mitra dan Pondok Pesantren Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Lanjutan Usia 45 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.
ttd./
H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. ZAHARUDDIN
UTAMA, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040044338